

ABSTRACT

Land conflict is an issue that frequently occurs in Indonesia, particularly in rural areas where the majority of people depend on the agricultural and plantation sectors. This research aims to analyze the factors causing the land conflict between the community of Sumber Jaya Village and PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL), as well as to examine the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in advocating for conflict resolution. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation.

The results of the study indicate that the conflict originated from overlapping land ownership claims between the community, which has cultivated the land for generations, and the company, which claims the area as part of its plantation concession (HGU). The role of NGOs such as Serikat Tani Kumpeh (STK) and Perempuan Padek (PEPA) is proven to be significant in defending community rights through various protest actions, mediation with the government, legal assistance, and delivering aspirations to the local parliament (DPRD) and relevant state institutions. The conflict resolution approach refers to Soerjono Soekanto's theory, namely coercion, compromise, arbitration, mediation, and conciliation. The findings confirm that the role of NGOs can encourage the formulation of public policies that are more community-oriented and environmentally just. Therefore, strengthening the capacity of NGOs and government commitment is needed to reorganize land permit policies in a transparent and participatory manner. This research is expected to serve as a reference for stakeholders in handling agrarian conflicts in a sustainable way.

Keywords: *Advocation, Land Conflict, Non-Governmental Organizations, Policy Formulation*

INTISARI

Konflik lahan merupakan persoalan yang sering terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL), serta untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam advokasi penyelesaian konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan ini bermula dari tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun dengan perusahaan yang mengklaim area tersebut sebagai bagian dari Hak Guna Usaha (HGU). Peran LSM seperti Serikat Tani Kumpeh (STK) dan Perempuan Padek (PEPA) terbukti signifikan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui berbagai aksi protes, mediasi dengan pemerintah, pendampingan hukum, dan penyampaian aspirasi ke DPRD maupun lembaga negara terkait. Pendekatan penyelesaian konflik dilakukan dengan merujuk pada teori Soerjono Soekanto yaitu coercion, kompromi, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peran LSM dapat mendorong formulasi kebijakan publik yang lebih berpihak pada masyarakat dan berorientasi pada keadilan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas LSM dan komitmen pemerintah untuk menata ulang kebijakan perizinan lahan secara transparan dan partisipatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak terkait dalam menangani konflik agraria secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Advokasi, Konflik Lahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Formulasi Kebijakan*